

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak terjadi di lingkungan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Menurut data yang telah diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui SIMFONI PPA menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 10.807 korban perempuan dan 2.334 korban laki-laki. Jumlah kasus dapat mengalami perubahan seperti jumlah kasus semakin meningkat disetiap harinya. Selain itu, tingkat kekerasan tertinggi terjadi dalam lingkup rumah tangga sebanyak 7.412 kasus. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa KDRT merupakan segala tindakan, perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis serta penelantaran rumah tangga termasuk dalam ancaman seperti perbuatan, perampasan hak, dan pemaksaan. Motif utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ialah adanya masalah seksualitas dan gender, serta ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki dalam lingkup keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menunjukkan adanya hubungan darah, derajat, perkawinan, yang menjadi satu dalam anggota keluarga namun terjadi ketidakharmonisan berupa konflik, ketegangan, kekecewaan terhadap mental, emosi, dan sosial. Hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak maupun pembantu rumah tangga yang tinggal bersama dalam lingkungan keluarga (Wulandari, 2012). Tentu saja, setiap pasangan dalam hubungan berumah tangga menginginkan rumah tangga yang harmonis. Namun, kenyataan sosial menunjukkan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.

**Gambar 1.1 Data Kekerasan di Rifka Annisa WCC Tahun 2021-2023**



Sumber data: Rifka Annisa WCC, 2023.

Gambar di atas menjelaskan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi tiga tahun terakhir pada aduan di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta. Jenis kekerasan tertinggi yang dialami klien ialah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yaitu 109 kasus pada tahun 2021, 83 kasus pada tahun 2022, dan 129 kasus pada tahun 2023. Kemudian, disusul oleh beberapa bentuk kekerasan lainnya seperti Pelecehan Seksual, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Pemerkosaan, Kekerasan Dalam Keluarga (KDK), *Trafficking*, dan lainnya. Kekerasan terendah yang dialami klien ialah *trafficking* dengan jumlah 1 kasus pada tahun 2022 dan tidak ada kasus pada tahun 2021 dan 2023. Kekerasan Terhadap Istri termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender.

Kasus kekerasan berbasis gender ialah masalah kesehatan publik global, melanggar hak asasi manusia selaku fitur utama dalam krisis kemanusiaan (Bhuvanendra & Holmes, 2014; Enarson & Chakrabati, 2009). Kekerasan berbasis gender ialah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan kerugian terhadap seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan oleh peran gender, di mana sebagian besar melibatkan perempuan dan anak perempuan (*International Rescue Comitte*,

2007). Selain itu, urgensi mengenai kekerasan berbasis gender dalam angka 23 Rekomendasi Nomor 19 tahun 1992 yaitu kekerasan terhadap perempuan dinyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk kekerasan yang sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga yang menunjukkan perempuan di segala usia telah menjadi sasaran kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan mental, dan bentuk kekerasan lainnya.

Ketergantungan ekonomi membuat perempuan terpaksa bertahan dalam hubungan kekerasan, penghapusan tanggung jawab seorang laki-laki termasuk kekerasan sebab menempatkan perempuan dalam risiko kesehatan, ekonomi, dan kekuatan dalam kehidupan sosial. Perspektif gender terkait tindak kekerasan terhadap istri berdasarkan konteks sosial menunjukkan perilaku individu sebagai produk sosial, seperti nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat dapat membentuk perilaku individu yang berarti apabila nilai yang dianut bersifat patriakal dari superioritas laki-laki terhadap perempuan mempengaruhi dominasi suami atas istri dalam lingkup keluarga (Berger, 1990). Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada Tahun 2021 yang ada di berbagai Provinsi menunjukkan bahwa Yogyakarta mengadakan kasus ke Komnas Perempuan sebanyak 85 kasus, Lembaga Layanan 234 kasus, dan Badan Peradilan Agama 4.678 kasus (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021).

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga berujung pada pertengkaran, pertikaian, hingga perceraian sedangkan di awal pernikahan, suami dan istri mengikat janji untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Akan tetapi, setelah menjalin hubungan berkeluarga pasangan suami istri mempunyai kualitas komunikasi dan interaksi kurang tepat menyebabkan munculnya perubahan gaya hidup, tuntutan penyesuaian diri akan peran dan tanggung jawab terhadap suami maupun istri. Ketidakmampuan tersebut menimbulkan pertentangan, perselisihan, pertikaian hingga pada perceraian (Gerard & Geldard, 2011). Perselisihan, pertikaian, dan pertentangan dalam kasus KDRT dapat terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga manusia, namun dapat disikapi atau dihadapi dengan baik-baik. Sebab, dalam suatu perkawinan terdapat dua kepribadian yang berbeda dengan pembawaan prinsip, keyakinan,

latar belakang, budaya, ras, pengalaman yang berbeda. Maka, perbedaan yang ada dapat disesuaikan terhadap satu sama lain dalam membentuk sistem keyakinan baru dalam keluarga. Proses yang tidak berjalan dengan baik, menimbulkan ketegangan, perubahan yang dialami seperti kondisi hidup, perubahan kebiasaan, perubahan gaya hidup, dan perubahan kegiatan sosial (Dewi & Basti, 2008).

Dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi diantara anggota keluarga, seperti kekerasan suami terhadap istri, ayah atau ibu terhadap anaknya yang perempuan, seorang saudara laki-laki dan perempuan terhadap saudara perempuan lainnya. Terkait kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, salah satu analisis yang dapat dikemukakan dimana adanya ketergantungan ekonomi istri kepada suami karena istri yang direndahkan oleh suami (Moors, 1995). Salah satu faktor yang menyebabkan suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri ialah ketidakmandirian istri dalam ekonomi (Gelles, 1995). Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ayah, ibu, anak, dan pembantu keluarga (Kolibonso, 2000). Akan tetapi, kebanyakan korban KDRT ialah istri (Ciciek, 1999). Korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri perlu untuk mengadukan permasalahannya pada pihak yang berwajib untuk dibantu dalam penyelesaian kasus tersebut. Munculnya permasalahan KDRT di lingkungan masyarakat, mampu memberikan perhatian terhadap lembaga-lembaga dalam menegakkan perlindungan perempuan.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan perempuan di Yogyakarta ialah Rifka Annisa *Women's Crisis Center*. Layanan yang dapat diberikan oleh Rifka Annisa WCC terhadap korban yang mengadukan kasusnya yaitu konseling psikologi, konseling hukum, dan konseling laki-laki. Penjelasan terkait tiap layanan tersebut ialah, pertama konseling psikologi untuk perempuan selaku korban kekerasan bertujuan untuk mengantar perempuan hingga pada tahap berdaya. Tingkat keberdayaan dapat diukur berdasarkan beberapa indikator yaitu kontrol diri dan tanggung jawab meningkat, bahagia, keinginan berubah, menghargai diri sendiri, mampu mengelola emosi, dan lebih semangat. Konseling psikologi

dilakukan melalui *face to face*, telepon, surat elektronik, serta memberikan penjangkauan terhadap korban. Kedua, konseling hukum yaitu pendampingan hukum yang diberikan pada perempuan guna menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Pada kasus pidana dapat dilakukan secara langsung, dan untuk kasus perdata pendampingannya dilakukan secara tidak langsung. Ketiga, konseling laki-laki untuk mendampingi laki-laki dalam meningkatkan tanggung jawab dalam bertindak, cara pandang yang adil gender, anti kekerasan, dan menghargai kaum perempuan.

Rifka Annisa WCC melalui proses pembelajaran dan pembiasaan sehingga perilaku laki-laki dapat berubah menjadi positif seperti mengajak laki-laki memahami diri sendiri, berkomunikasi efektif, menghindari perilaku kekerasan, membangun relasi intim, mengelolah emosi. Maka, dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis peran konselor psikologi dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Tujuan dalam penelitian ini ialah mengetahui peran yang dijalankan oleh konselor psikologi dan konselor hukum karena pasti ada perbedaan dari kedua konselor tersebut khususnya dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap istri.

Dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di Rifka Annisa WCC dibutuhkan seorang konselor dalam menjalankan setiap layanan konseling yang diberikan kepada korban dan pelaku. Konselor ialah pihak yang bertugas dalam membantu klien menjalankan proses konseling. Selaku pihak yang paling mengetahui dasar dan teknik konseling secara luas, maka konselor tidak hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator terhadap klien, melainkan bertindak menjadi penasehat, konsultan, guru yang mendampingi klien hingga klien menemukan serta mengatasi masalah yang sedang dialami (Lesmana, 2005).

Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkup keluarga masyarakat khususnya pada tindak kekerasan terhadap istri sehingga peneliti mencari tahu lembaga sosial yang membantu atau berkontribusi dalam menangani permasalahan tersebut. Penulis memilih Rifka Annisa WCC menjadi pembahasan utama dalam mengidentifikasi peran yang dijalankan oleh konselor psikologi dan konselor hukum. Melalui penelitian ini,

memberikan pemahaman terhadap pembaca bahwa kekerasan terhadap istri tidak dapat dibiarkan terjadi terus-menerus karena berdampak tidak baik pada fisik, psikologis, ekonomi, seksual, sosial korban (Sutrisminah, 2012). Setelah mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh konselor di Rifka Annisa WCC membuat pembaca mengerti dan menjadikan Rifka Annisa sebagai lembaga tepat dalam menyelesaikan permasalahan perempuan yang dialami, seperti kekerasan terhadap istri.

Beberapa penjelasan sebelumnya, menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam kalangan masyarakat ialah kasus kekerasan khususnya dalam hal ini KDRT pada jenis kekerasan terhadap istri. Klien yang mengalami kekerasan rumah tangga seperti kekerasan terhadap istri menjadi keprihatinan masyarakat sehingga peran LSM sangat diperlukan untuk membantu klien dalam mengadakan, melaporkan, mendampingi, serta menyelesaikan masalah KDRT yang klien alami. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas “Analisis Peran Konselor Psikologi dan Konselor Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa saja bentuk kekerasan yang dialami oleh klien dalam kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI)?
2. Bagaimana Peran Konselor Psikologi dan Konselor Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di Rifka Annisa *Women’s Crisis Center* Yogyakarta?

### C. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian sekarang sebagai berikut:

**Penelitian pertama**, dilakukan oleh Elisa Astuti (2019) yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh”. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang bersifat naturalistik, hasil penelitiannya adalah peran konselor dalam penanganan kasus KDRT melalui pemberian layanan konseling untuk korban, di mana konselor menjadi penengah serta pendamping korban dalam menyelesaikan permasalahan dengan tujuan membantu korban yang sebelumnya merasakan trauma hingga kembali melakukan kehidupan secara normal. Konselor melakukan *home visit* atas permintaan korban yang telah mengadukan masalahnya sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas. Akan tetapi, ada beberapa faktor hambatan bagi konselor yakni hambatan kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang perlu dilatih secara khusus serta keterbatasan sarana maupun prasarana. Pelaksanaan dalam menjalankan peran konselor dapat di implementasikan dan banyak korban yang telah dibantu.

Dari penelitian terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, penelitian pertama membahas peran konselor dalam menangani kasus korban KDRT di Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh sedangkan penelitian ini membahas peran konselor psikologi dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta atau dapat dipahami bahwa penelitian yang sekarang lebih spesifik pada peran konselor yang seperti apa dan jenis KDRT ialah KTI, subjek penelitiannya berbeda. Persamaan dari kedua penelitian tersebut ialah menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Penelitian kedua**, dilakukan oleh peneliti bernama Marista Yuniar (2019) dengan judul penelitian “Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menggunakan metode penelitian

kualitatif dalam bentuk data dekriptif seperti dokumen pribadi, catatan lapangan, dan tindakan responden dalam pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan KDRT di Kota Palu yaitu faktor ekonomi, rasa kecemburuan, dan perselingkuhan. Bentuk kekerasan yang terjadi ialah kekerasan secara fisik dan psikis sehingga Dinas Sosial Kota Palu, khususnya pada konselor yang berhasil menjalankan perannya yaitu sebagai A) Konselor assesor artinya memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian terkait cara *assessment* terhadap korban sehingga memperoleh data atau pemahaman yang akurat, B) Konselor sebagai konsultan ialah mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan korban sehingga korban mempercayai konselor untuk curhat terkait masalahnya, C) Konselor sebagai agen perubahan yang memastikan lingkungan sosial korban bisa kembali berfungsi melalui perubahan yang lebih baik sehingga membuat kondisi kesehatan mental korban menjadi baik dari sebelumnya, D) Konselor sebagai agen orientasi bertugas untuk menyadarkan diri korban dalam menentukan sikap, tujuan hidup menuju kebahagiaan terkait pentingnya orientasi kehidupan korban akan lingkungan sekitar, E) Konselor sebagai koordinator adalah membantu korban dalam membuat penilaian kebutuhan korban khususnya yang mengalami kekerasan secara faktor ekonomi lalu konselor mengakses agar diperoleh program pengembangan berupa bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Palu.

Penelitian kedua membahas peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban KDRT sedangkan penelitian ini membahas analisis peran konselor psikologis dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta maka ditemukan perbedaan pada jenis kasus yang dibahas, dimana penelitian terdahulu membahas kasus kekerasan perempuan yang secara umum yakni KDRT sedangkan penelitian sekarang mencoba untuk spesifik pada satu jenis tindak kekerasan dalam KDRT yaitu KTI, selain itu subjek penelitiannya berbeda. Persamaan dari kedua penelitian ialah menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Penelitian ketiga**, dilakukan oleh Etik Anjar Fitriarti (2017) dengan judul penelitian “Komunikasi Terapeutik Dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri di Rifka Annisa WCC Yogyakarta)” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah adanya proses konseling secara komunikasi interpersonal antara konselor dan klien karena terjadi pertukaran pesan atau informasi dengan tatap muka. Interaksi dilakukan dalam satu ruangan konseling, sehingga lebih intens dan ada *feed back* baik secara verbal dan non verbal. Selain itu, konselor harus memiliki keterampilan dalam membantu klien mengatasi beberapa gangguan psikologis maka tujuannya untuk terapi dan pemulihan psikologis klien. Ada empat komunikasi terapeutik dalam menjalankan konseling dengan menciptakan hubungan saling percaya (pra interaksi), identifikasi masalah (orientasi), mendengar dan bekerja secara efektif (kerja), serta memberdayakan klien (termenisasi). Konseling yang dilakukan dapat membantu proses pemulihan klien dari rasa trauma. Maka tujuan dari konseling mendengarkan pengalaman trauma lalu memberikan arahan, informasi yang diperlukan klien dalam situasi stress pasca trauma.

Penelitian ketiga membahas terkait komunikasi terapeutik dalam konseling dalam pemulihan trauma korban kekerasan terhadap istri di Rifka Annisa WCC Yogyakarta sedang penelitian ini membahas analisis peran konselor psikologi dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa perbedaannya terletak pada pembahasan masalahnya sebab penelitian pertama lebih berfokus pada komunikasi terapeutik dalam konseling pemulihan trauma korban KTI sedangkan penelitian ini mencari tahu peran konselor psikologis dan konselor hukum dalam penanganan KTI. Ditemukan juga persamaan antar kedua penelitian yaitu pembahasan KTI hanya saja lebih difokuskan pada konselornya dalam memberikan penanganan KTI, subjek penelitiannya sama di Rifka Annisa WCC Yogyakarta serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif.

**Penelitian keempat**, dilakukan oleh Anisa Putri (2022) penelitiannya berjudul “Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Stress Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Balai Rehabilitas Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya ialah proses layanan konseling yang dilakukan oleh konselor dalam mengatasi stress yang dialami oleh korban KDRT meliputi tahap awal, tahap pencegahan, dan tahap akhir setelah terlaksana secara jelas serta sistematis. Pelaksanaan layanan konseling individual terdapat beberapa faktor pendukung dan pendapat seperti, faktor pendukungnya: 1) Terjalin kerjasama antar konselor dan korban, 2) Suasana semakin kondusif, 3) Sarana dan prasarana memadai, dan untuk faktor penghambatnya adalah: 1) Sarana dan prasarana kurang berfungsi dengan baik, 2) Suasana kurang kondusif, 3) Konselor dan korban kurang siap dalam pelaksanaan konseling. Selain itu, hasil layanan konseling individual terlaksana dengan baik mampu memberikan bantuan terhadap korban dalam mengatasi stress yang terbukti saat terjadi perubahan positif pada diri korban setelah konseling, merasa lebih tenang, trauma maupun kecemasan mulai berkurang.

Penelitian keempat membahas layanan konseling individual dalam mengatasi stress pada korban KDRT di Balai Rehabilitas Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta sedangkan penelitian ini membahas terkait analisis peran konselor psikologis dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Maka, perbedaan terlihat pada permasalahan yang dibahas berbeda sebab pada penelitian yang sekarang lebih spesifik akan salah satu jenis KDRT yaitu KTI dan penelitian terdahulu ingin mengidentifikasi layanan konseling individual sedangkan penelitian ini mengidentifikasi peran konselor psikologi dan konselor hukum. Persamaan dari keduanya ialah mengarah pada konselor atau kegiatan konseling serta metode penelitian yang digunakan sama ialah penelitian kualitatif.

**Penelitian kelima**, dilakukan oleh Melia Agustina (2022) dengan judul penelitian “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru” menggunakan metode penelitian kualitatif. Telah diperoleh hasil penelitian yaitu terdapat peran yang berhasil

dijalankan yakni peran konselor sebagai fasilitator artinya setiap permasalahan dapat terselesaikan, apapun yang menjadi keinginan korban semaksimal mungkin akan difasilitasi. Selain itu, konselor juga berperan sebagai reflektor yaitu konselor yang mampu mengklarifikasikan segala hal yang dipikirkan atau berhubungan dengan korban terhadap anggapan orang lain kepada diri korban maupun konselor atau memantulkan kembali kepada korban perasaan serta sikap yang menjadi representasi orang lain.

Penelitian kelima membahas peran konselor dalam menangani KDRT di UPT PPA Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas analisis peran konselor psikologi dan konselor hukum dalam penanganan KTI di Rifka Annisa WCC Yogyakarta sehingga dapat diketahui perbedaannya pada permasalahan penelitian terdahulu membahas peran konselor yang secara umum sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada peran konselor psikologis dan konselor hukum, kasusnya juga tidak berbeda jauh yaitu terkait KDRT akan tetapi penelitian ini lebih spesifik pada KTI, subjek penelitian juga berbeda. Persamaan dari kedua penelitian yakni metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Gambar Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun, Judul	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Elisa Astuti (2019) "Peranan Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe	Peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat layanan	Kualitatif deskriptif	<p>Konselor berperan dalam memberikan layanan konseling kepada korban KDRT yang mengadakan laporannya ke pihak P2TP2A Provinsi Aceh. Konselor menjadi penengah dalam penyelesaian masalah korban dengan pelaku dengan cara memberiki motivasi, arahan dalam pengambilan keputusan terbaik, serta pendampingan pasca kejadian. Proses pelaksanaan konseling dilakukan melalui: 1) Tahapan awal dengan membangun hubungan yang baik antar konselor dan korban agar mudah memperoleh informasi terkait masalah KDRT, 2) Tahap pertengahan yaitu proses konseling dengan cara menginterpretasikan serta mencari jalan keluar dalam masalah tersebut, 3) Tahap akhir ialah mengakhiri proses konseling saat masalah korban telah selesai dengan baik, kemudian konselor melakukan evaluasi setelah proses konseling sudah berakhir.</p> <p>Konselor P2TPA Rumoh Putro Aceh melakukan konsultasi dengan bekerjasama pada konselor, psikolog, serta legal lainnya. Penanganan tersebut dilakukan untuk mengubah kondisi korban yang mengalami trauma menjadi pribadi yang dapat menjalani kehidupannya kembali normal.</p>

<p>Marista Yuniar (2019) “Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.</p>	<p>Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban KDRT yang telah mengalami kekerasan fisik maupun psikis karena faktor ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan. Di mana konselornya menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peran konselor sebagai assessor adalah membuat catatan terkait kronologi korban dan observasi kondisi korban misalnya fisik, emosi, gerak-gerik saat melakukan konseling. Tujuannya diperoleh data yang akurat dari korban.</li> <li>2) Peran konselor sebagai konsultan maksudnya konselor dapat dipercaya menjadi konsultan yang baik. Memiliki empati yang tinggi, menjalin hubungan sosial yang baik, menghargai, sehingga korban dapat percaya pada konselor dan mau terbuka akan masalahnya.</li> <li>3) Peran konselor sebagai agen perubahan adalah kemampuan untuk memastikan lingkungan sosial korban dapat kembali berfungsi baik seperti sebelumnya seperti pengembangan individu pada korban, kembali berinteraksi, percaya diri akan adanya perubahan pasca KDRT.</li> <li>4) Peran konselor sebagai agen orientasi adalah konselor mampu memberikan pemahaman yang baik terhadap korban kemudian mengerti dan mandiri.</li> <li>5) Peran konselor sebagai koordinator artinya membantu korban dengan membuatkan kebutuhan korban (memberikan bantuan dari Dinas Sosial Palu) seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan keterlibatan dalam kelompok usaha bersama.</li> </ol>
<p>Etik Anjar Fitriani (2017) “Komunikasi Terapeutik dalam Konseling (Studi Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Komunikasi yang diperlukan konselor dalam menjalan konseling terhadap korban kekerasan istri di</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Konselor dalam proses konseling mempunyai keterampilan membantu korban dalam mengatasi gangguan psikologis serta membangun relasi yang baik dengan tujuan pemulihan kondisi psikologis korban. Terdapat empat tahapan komunikasi terapeutik</p>

<p>Tahapan Komunikasi Terapeutik dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Istri di Rifka Annisa WCC Yogyakarta”.</p>	<p>Rifka Annisa WCC Yogyakarta.</p>		<p>yakni keterampilan dalam membangun hubungan saling percaya, mengidentifikasi permasalahan, mendengar secara aktif ialah teknik komunikasi efektif, menyelesaikan masalah dalam bertindak, serta pemberdayaan korban. Dalam komunikasi terapeutik konselor melakukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konselor berupaya menciptakan suasana non formal agar berlangsung dinamis atau tidak kaku baik itu dalam komunikasi verbal dan non verbal.</li> <li>- Konselor berupaya dalam mengurangi <i>noise</i> sebagai karakteristik komunikasi interpersonal. Di mana kondisi psikologis korban dalam bentuk gestur, nada suara, ekspresi, dan sebagainya.</li> </ul> <p>Konseling dilakukan agar terjadi perubahan pada psikologis korban, konseling berguna sebagai terapeutik karena dijadikan terapi terbaik karena korban merasa lebih didengarkan, dan didukung oleh konselor.</p>
<p>Annisa Putri (2022) “Layanan Konseling Individual dalam Mengatasi Stress pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Balai Rehabilitas Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta”.</p>	<p>Layanan konseling individual dalam mengatasi stress pada korban KDRT di Balai Rehabilitas Sosial Watunas Mulya Jaya Jakarta.</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Konseling individual merupakan pertemuan antara seorang konselor yang profesional dengan seorang klien, di mana klien yang datang menemui konselor dalam hal meminta bantuan mengenai pemecahan masalah, pengembangan potensi diri klien, dan merasa lebih baik dari sebelumnya setelah mengkonsultasikan.</p> <p>Proses layanan konseling individual yang diberikan adalah meliputi beberapa tahap seperti tahap awal, tahap pertengahan hingga tahap akhir setelah terlaksana secara sistematis dan jelas.</p> <p>Pada pelaksanaan layanan konseling individual terdapat faktor pendukung seperti adanya kerjasama baik antara konselor dan korban, suasana kondusif, serta sarana prasarana yang cukup memadai, faktor penghambatnya</p>

			<p>sarana prasaran kurang berfungsi, suasana yang kurang kondusif, konselor kurang siap sehingga mempengaruhi korban.</p> <p>Hasil layanan yang terjadi dalam konseling individual bertujuan untuk mengatasi rasa stress, trauma korban kemudian berubah menjadi lebih bahagia, tenang, tegar, percaya diri, tidak lagi cemas.</p>
<p>Melia Agustina (2022) “Peran Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru”.</p>	<p>Peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Pekanbaru.</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Konselor berperan sangat penting sebagai fasilitator dan reflektor terkait penanganan KDRT yang tercatat dalam aduan yang diterima di UPT PPA Pekanbaru. Peran konselor sebagai fasilitator artinya setiap permasalahan yang ada diselesaikan sesuai dengan keinginan korban maka akan dibantu semaksimal mungkin, difasilitasi. Sedangkan konselor sebagai reflektor artinya konselor memiliki kemampuan dalam mengklarifikasikan apapun yang terpikirkan oleh korban akan anggapa orang lain kepada dirinya serta kepada konselor.</p>

Dari tabel di atas serta pada penjelasan sebelumnya, telah dijabarkan persamaan dan perbedaan antar penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang. Pada dasarnya adalah penelitian sebelumnya hanya menjelaskan dan meneliti peran konselor yang secara umum sedangkan pada penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran konselor psikologi dan konselor hukum (secara spesifik dan mendalam) berdasarkan profesi konselor yang berada di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta. Selain itu, jenis kasus yang dialami oleh korban dalam penelitian ini ialah korban kekerasan suami terhadap istri atau dikenal dengan istilah KTI (Kekerasan Terhadap Istri) yakni istri atau perempuan yang mengalami kekerasan dalam berumah tangga.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Relasi Gender dan Kekerasan Berbasis Gender

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang telah dikonstruksikan secara sosial dan kultur (Fakih, 2008). Konsep gender ialah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh pemahaman yang sifatnya normatif dan biologis tetapi pada kualitas, *skill* sesuai dengan konvensi-konvensi sosial. Maka, konsep dari sosial-budaya menjadi perbincangan gender lebih dinamis sebab pembahasan yang mempertimbangkan variabel psiko-sosial berkembang dalam masyarakat (Umar, 1999). Gender ialah perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosial dan kultur sehingga gender dapat berubah berbeda dengan jenis kelamin yang sifatnya biologis tidak dapat diubah (Grewal & Kaplan, 2002). Gender dapat dipahami sebagai seperangkat peran yang ada pada laki-laki dan perempuan, bukan secara biologis melainkan peran tersebut bisa berubah sesuai kelas sosial, kebudayaan, dan latar belakang seseorang (Mosse, 2007).

Pengertian lainnya mengenai gender ialah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan telah dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Berangkat dari pengertian sifat gender yang melekat pada laki-laki seperti perkasa, jantan, emosional sedangkan perempuan bersifat lemah lembut, keibuan. Akan tetapi, ciri-ciri tersebut dapat bertukar antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki bisa memiliki sifat lemah lembut, keibuan dan sebaliknya (Fakih, 2003). Sedangkan, arti jenis kelamin ialah pembagian dua jenis kelamin secara biologis telah melekat terhadap jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki memiliki sperma, jakun dan perempuan memiliki rahim, alat menyusui bersifat permanen dan tidak bisa ditukarkan karena bagian dari kodrat. Selain itu, muncul konsep pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (seksual) terdiri atas perbedaan biologis, sosio-kultur yang mendeskripsikan perempuan lemah lembut, ketergantungan, melayani, mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan laki-laki dianggap berjiwa pemimpin, kuat, rasional dan mandiri. Masyarakat menjadikan itu sebagai perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan (Budiman, 1982). Gender dapat dipahami sebagai konsep sosial yang membedakan (memisahkan atau memilih) peran laki-laki dan perempuan,

dimana perbedaan tersebut tidak ditentukan oleh perbedaan biologis (kodrat) melainkan dibedakan atau dipilah-pilah berdasarkan kedudukan, peranan, dan fungsi pada aspek kehidupan manusia (Handayani & Sugiarti, 2017).

Konsep gender secara biologi dan sosiologis dapat dipahami sebagai penjelasan di bawah ini (Fakih, 2008):

- Gender secara biologis merupakan jenis kelamin yang melekat pada manusia berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan bersifat kodrat atau berasal dari Tuhan. Contohnya laki-laki memiliki sel sperma, membuahi, jakun, dan tidak dapat mengandung serta menyusui. Berbeda dengan perempuan yang memiliki sel telur, dapat mengandung, melahirkan dan menyusui.
- Gender secara sosiologis merupakan sifat yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat setempat secara sosial maupun budaya. Contohnya laki-laki harus kuat, tidak boleh cengeng, menggunakan celana panjang, rambut pendek dan dalam pekerjaan harus terdepan (pencari nafkah), dan untuk perempuan dibentuk oleh masyarakat menjadi anggun, lemah lembut, sabar, merawat, dalam pekerjaan dianggap harus selalu di rumah untuk menjaga anak, suami dan kebersihan rumah.

Dapat dipahami bahwa konsepsi gender secara biologis sifatnya mutlak atau tidak dapat dipertukarkan berbeda dengan gender secara sosiologi yang terbentuk karena cara pandang masyarakat mengenai gender perempuan dan laki-laki sehingga masih dapat dipertukarkan. Sebab konsep gender secara sosiologis dipengaruhi oleh orang sekitar, wilayah, nilai kebudayaan yang berlaku sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan misalnya pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya pantas di dapur karena segala urusan rumah harus dikerjakan oleh perempuan saja.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan berbasis gender ialah bagian dari ketidakpedulian karena budaya gender yang selalu menduduki peran sosial berdasarkan jenis kelamin dan budaya patriarki yaitu menempatkan laki-laki pada posisi utama (Saraswati, 2006). Kekerasan berbasis gender merupakan

masalah kesehatan publik global dan melanggar hak asasi manusia sebab fitur utama dalam krisis kemanusiaan (Bhuvendra & Holmes, 2014). Peningkatan signifikan pada kekerasan gender dapat ditemukan dalam beberapa konteks darurat dengan faktor yang terkait seperti runtuhnya struktur sosial, pemisahan keluarga, gangguan norma sosial serta meningkatnya kekerasan berbasis gender (James, 2014). Faktor penyebab terjadinya kekerasan gender dalam rumah tangga ialah rendahnya kesadaran akan hukum, kuatnya budaya patriarki, ekonomi yang rendah atau kemiskinan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Kekerasan gender pada perempuan muncul akibat hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan selalu diperkuat dengan nilai-nilai patriarkal sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami kekerasan (Sanjel, 2013).

Penjelasan kekerasan berbasis gender dalam UU angka 23 Rekomendasi Nomor 19 Tahun 1992 mengenai kekerasan terhadap perempuan ialah:

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang sangat berbahaya dialami oleh perempuan dan banyak terjadi di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, perempuan pada semua kalangan usia menjadi sasaran dalam tindak kekerasan seperti pemerkosaan, berbagai kekerasan seksual, pelecehan mental serta bentuk kekerasan lainnya dikondisikan oleh perilaku tradisional. Adanya ketergantungan ekonomi yang memaksakan perempuan agar tetap bertahan dalam kekerasan. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam keluarganya termasuk kekerasan sebab menelantarkan perempuan dan anak mengakibatkan resiko kesehatan, kehilangan peluang partisipasi dalam keluarga, serta ketidaksetaraan.

Kekerasan berbasis gender ialah segala tindakan yang dapat merugikan orang lain berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan oleh peran gender, dan sebagian besar memberikan pengaruh buruk terhadap kaum perempuan (*International Rescue Committee*, 2007). Kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Majelis Umum PBB, 2006). Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil berdasarkan kebutuhan serta tidak saling

merugikan satu sama lain. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak pembagian feminisme dan maskulinitas dijadikan dasar dalam memperlakukan seseorang mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Perbedaan gender dalam kalangan masyarakat melahirkan ketidakadilan gender terhadap laki-laki, terutama perempuan, dimana terjadi tindakan secara tidak adil sebab ada kebencian atau prasangka buruk pada perempuan atau dominasi budaya patriarkal (Chowdhury, 2015).

Lima bentuk ketidakadilan gender (Fakih, 1996):

a) Pelabelan Negatif (*Stereotype*)

*Stereotype* ialah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin (seks) yang dianggap negatif karena mengakibatkan ketidakadilan. Dalam kalangan masyarakat, perempuan seringkali mendapatkan pelabelan negatif kemudian berdampak buruk pada keterbatasan, menyulitkan, kemiskinan (merugikan kaum perempuan). Misalnya, perempuan dianggap lembut, ramah, rapi, sabar dianggap lebih pantas bekerja sebagai guru, sekretaris, ibu rumah tangga dan sebagainya.

b) Marginalisasi

Marginalisasi ialah suatu kondisi atau proses meminggirkan salah satu jenis kelamin dari pekerjaan utama sehingga mengakibatkan kemiskinan. Marginalisasi terhadap perempuan seperti keyakinan kepemimpinan dan pendidikan berada pada sektor rendah. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan pekerjaan yang sebelumnya selalu dikerjakan secara manual oleh perempuan telah diambil alih oleh mesin dan pada umumnya dikerjakan laki-laki.

c) Subordinasi

Subordinasi adalah pemahaman atau anggapan yang menunjukkan satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau berada pada posisi nomor dua dibandingkan jenis kelamin lain. Berdasarkan Sejarah, perempuan menjadi pekerja domestik atau dikenal dengan istilah “orang rumah” ataupun “teman yang ada di belakang” karena anggapan perempuan irasional, emosional

sehingga dianggap kurang mampu memimpin mengakibatkan posisi perempuan lebih rendah (bukan prioritas utama)

d) Beban Ganda

Pengertian beban ganda ialah terdapat perlakuan terhadap satu jenis kelamin yang berkaitan dengan pekerjaan yang di lakukan lebih banyak atau lama. Penjelasan beban ganda terhadap perempuan terjadi karena perempuan dianggap mampu memelihara, rajin, tetapi tidak cocok menjadi kepala keluarga. Konsekuensinya ialah perempuan yang sudah membangun hubungan berkeluarga akan bekerja keras di rumah untuk menjaga kebersihan, memasak, mencuci, mengurus anak dan lain-lain.

e). Kekerasan

Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu khususnya perempuan terjadi secara fisik dan psikologis, kekerasan terjadi karena ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Bentuk kekerasannya seperti menampar, memukul, melukai, mengabaikan kesehatan istri (kekerasan fisik), menghina, berkomentar buruk, merendahkan harga diri istri (kekerasan psikologis), membatasi kebutuhan istri, pemaksaan berhubungan seks, pemerkosaan (kekerasan seksual), serta tidak menafkahi, memanfaatkan ketergantungan istri agar bertindak semaunya (kekerasan ekonomi).

Konsep yang digunakan ialah teori gender (Mosses, 2007), kemudian karena ada perbedaan gender dalam masyarakat mengakibatkan terjadi ketidakadilan gender (Chwodhury, 2015) lalu dikaitkan dengan konsepsi gender secara sosiologis (Fakih, 2008). Selain itu, diturunkan lagi pada kekerasan berbasis gender (*International Rescue Committee*, 2007) sehingga aspek-aspeknya ialah lima bentuk ketidakadilan gender seperti pelabelan negatif, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, serta kekerasan (Fakih, 1996). Konsep tersebut berasal dari teori terdahulu lalu mempermudah penulis untuk menyusun pertanyaan penelitian ini.

## 2. Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan terhadap perempuan yang dapat terjadi di mana saja, oleh siapa, dan kapan saja. Seperti kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana kebanyakan kekerasan dilakukan oleh seseorang terdekat atau dikenali oleh korban. Dalam keluarga, kekerasan yang terjadi kepada perempuan seperti suami kepada istri, ayah dan ibu kepada anak perempuan, saudara laki-laki dan perempuan kepada saudara perempuan lain, dan seterusnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa pun seperti ibu, ayah, anak, pembantu rumah tangga (Kolibonso, 2000). Namun, kebanyakan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga ialah istri (Assegaf, 1999). Terkait kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, menjadi salah satu analisis yang menunjukkan bahwa adanya ketergantungan ekonomi istri kepada suami sebab istri yang direndahkan oleh suaminya (Moors, 1995). Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan suami melakukan tindak kekerasan kepada istri karena ketidakmandirian istri secara ekonomi (Gelles, 1995). Kemandirian ekonomi yang dimiliki perempuan dapat meningkatkan harga dirinya serta menyebabkan istri punya posisi tawar yang tinggi dalam hubungan suami istri (Sharma, 1994).

Dalam kasus kekerasan rumah tangga, yang menjadi korban terbanyak adalah perempuan seperti penelitian yang menyatakan bahwa perempuan berisiko mengalami kekerasan saat menjalani hubungan rumah tangga (Peterman & Dixon, 2003). Selain itu, penjelasan lain terkait kekerasan terhadap istri yaitu kekerasan berumah tangga menjadi bentuk penyerangan secara fisik dan psikologis di keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri (Sciortino, 1999). Istilah kekerasan rumah tangga digunakan karena laki-laki yang merasa enggan mengakui pertanggungjawaban atas kekerasan yang sedang dialami perempuan (Tieszen, 1991). Tindak kekerasan yang membuat perempuan tersakiti secara fisik dan non fisik dalam keluarga termasuk kekerasan terhadap istri (Sanituti, 1993).

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan terjadi tindak kekerasan terhadap istri yaitu:

a) Faktor Eksternal

Penyebab eksternal terjadi tindak kekerasan terhadap istri berkaitan pada hubungan kekuasaan antar suami-istri dan diskriminasi gender dalam kalangan masyarakat. Kekuasaan ialah kata serapa dari kata *potere* makna “saya dapat”, secara resmi diesensikan menjadi menguasai. Seseorang dapat melakukan itu untuk mendapat kekuasaan atau seseorang dapat menghasilkan efek akan suatu atau seseorang (Letha Scanzoni & John Scazoni, 1976). Kekuasaan dalam perkawinan akhirnya diekspresikan dalam dua area yaitu kelompok pertama, dalam hal ini pengambilan keputusan serta kontrol yang berpengaruh. Kelompok kedua, yang berada di belakang layar yakni ketegangan, penganiayaan, dan konflik.

Struktur kekuasaan keluarga berada dalam tiga komponen: A) Dimana setiap individu memiliki otoritas dalam hal memberikan hak legitimasi dalam memutuskan berdasarkan budaya dan norma sosial, B) Individu yang membuat keputusan, C) Individu mampu menunjukkan pengaruh maupun kekuasaan (Rothschild, 1970). Artinya, suami memiliki otoritas, pembuat keputusan, serta memiliki pengaruh besar terhadap istri dan anak-anaknya. Adanya perbedaan peran dan posisi antar suami dan istri dalam lingkup keluarga dan masyarakat akhirnya diturunkan secara kultural bahkan ada yang meyakini sebagai ideologi. Di mana hak istimewa yang dimiliki oleh seorang laki-laki ialah akibat dari konstruksi sosial yang menempatkan posisi suami menjadi seorang yang berkuasa lebih tinggi dari perempuan. Kenyataan seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan munculnya diskriminasi gender atau ketidakadilan pada gender.

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam beberapa bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, *stereotype*, kekerasan, subordinasi, anggapan perempuan yang kurang penting dalam mengambil keputusan politik, dan kekerasan dalam bentuk ekonomi saat bekerja lebih panjang atau banyak tetapi tidak dinilai (Fakih, 1998). Studi terkait perempuan yang mengalami kekerasan suami terlihat pada pembagian kerja atas seks hingga

tetap bertahan dalam kemapanan budaya (Bainar, 1998). Dimana sebagian besar laki-laki belum siap ketika tidak selalu dilayani, namun di sisi lain perempuan memiliki rasa bersalah saat laki-laki terabaikan dengan alasan perempuan sibuk bekerja.

b). Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan ialah kondisi psikis serta kepribadian suami sebagai pelaku dalam tindak kekerasan dalam keluarga. Beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan yaitu: sakit mental, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, pacandu alkohol atau obat bius, komunikasi yang tidak berjalan efektif, penyelewengan seks, frustrasi, citra diri rendah, perubahan situasi dan kondisi, serta kekerasan dijadikan sumber untuk menyelesaikan segala permasalahan (Mosasi, 1987).

Maka, dari kedua faktor yang telah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat enam faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan suami pada istri yaitu:

- Fakta laki dan perempuan yang tidak posisikan setara dalam masyarakat, masih banyak orang memiliki pandangan seperti itu.
- Masyarakat yang masih membesarkan atau mendidik anak laki-laki dengan cara yang bertumpu akan kekuatan fisik yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani.
- Budaya yang ada hingga sekarang, telah mengkondisikan perempuan atau istri selalu bergantung akan laki-laki atau suami seperti dalam hal ketergantungan ekonomi.
- Persepsi terkait kekerasan dalam rumah tangga selalu ditutup-tutupi karena dianggap wilayah privat atau bukan persoalan sosial.
- Pemahaman yang keliru terkait ajaran agama akan suatu penghormatan pada posisi suami, disalahgunakan dalam mendidik istri atau kepatuhan istri terhadap suami.
- Kondisi kepribadian maupun psikologis suami yang kurang stabil.

Penyebab terjadi kekerasan terhadap istri yaitu, (Schwoeri, 2003):

- Suami frustrasi karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan.
- Penggunaan alkohol yang memberikan efek samping buruk terjadinya kekerasan.
- Status yang berbeda antar suami dan istri, dimana pendidikan atau pendapatan yang didapatkan lebih tinggi.
- Istri tergantung pada suami sehingga ada ketakutan dalam hal menanggung kebutuhan keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan menjadi empat bentuk kekerasan yaitu:

**Pertama**, kekerasan fisik artinya perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa kesakitan, jatuh sakit, luka berat. Sebab dalam perilaku kekerasan termasuk pada bentuk tindakan menampar, meludahi, memukul, menarik rambut, menyulut dengan rokok, menendang, menyetrika, melukai menggunakan senjata, dan lain-lain. Pada perlakuan tersebut memberikan beberapa dampak negatif pada korban yaitu adanya bilur-bilur, muka lebam, bekas luka, gigi patah dan sebagainya. KDRT jenis tindak kekerasan dapat terjadi karena pelaku yang sudah tidak dapat menahan emosi hingga terjadi perselisihan.

**Kedua**, kekerasan psikologis atau emosional ialah perbuatan yang terjadi mengakibatkan adanya rasa ketakutan, tidak percaya diri, kemampuan dalam bertindak berkurang, rasa ketidakberdayaan korban, serta penderitaan psikis berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam penganiayaan secara emosional dalam bentuk penghinaan, komentar menyakitkan, merendahkan harga diri istri, mengancam atau menakut-nakuti, mengisolir istri. KDRT kekerasan psikologis berdampak negatif pada mental istri selaku korban dan perkembangan bayi jika istri sedang mengandung diakibatkan adanya tekanan-tekanan penderitaan.

**Ketiga**, kekerasan seksual artinya kekerasan jenis ini termasuk dalam pengisolasian (menjauhkan) istri dengan kebutuhan batinnya, sebab memaksa untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, dan memaksa selera seksual terus terpenuhi namun tidak memperhatikan kepuasan istri.

**Keempat**, kekerasan ekonomi yakni seorang suami menelantarkan istri secara ekonomi, dan menentang hukum undang-undang dalam kewajiban untuk memberikan kehidupan, kebutuhan, peralatan, dan pemeliharaan dalam lingkup rumah tangga.

Beberapa konsep sebelumnya, penulis menggunakan konsep kekerasan terhadap istri (Sciortino, 1999) lalu pada aspeknya ada empat bentuk tindak kekerasan yakni kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004. Ketika konsep dan aspeknya sudah ditentukan maka pertanyaan-pertanyaan peneliti dibuat berdasarkan aspek yang ada.

### **3. Peran**

Pengertian peran ialah suatu yang menjadi patokan atau ukuran dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi dalam memberikan batasan perilaku pada tiap-tiap porsi (Suhardono, 1994). Peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep yang terbentuk karena adanya pihak pada oposisi sosial dalam kehidupan masyarakat yang mendasari individu dalam melakukan tindakan (Riyadi, 2002). Peran ialah karakteristik yang disandang, dibawakan oleh seseorang (aktor) pada sebuah pentas drama konteks sosial sehingga peran yang dimaksud adalah suatu fungsi yang dibawakan ketika seseorang tersebut berada pada suatu posisi dalam struktur sosial (Suhardono, 1994).

Peran termasuk pekerjaan yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang oleh seseorang, menunjukkan bahwa status dan kedudukan tersebut sesuai pada keteraturan sosial, keteraturan tindakan dapat disesuaikan pada peran yang berbeda (Soekanto, 2009). Peran adalah serangkaian perilaku yang dilakukan sesuai karakter baik itu secara psikologi khususnya dalam keinginan untuk bertindak sesuai kata hati (Thoha, 2002). Peran merupakan perilaku yang diharapkan berasal dari seseorang yang mempunyai status tertentu. Setiap orang mempunyai statusnya masing-masing dan diharapkan mampu mengisi beberapa peran berdasarkan status yang dimiliki.

Dalam artian yang luas ialah terdapat status dan peran termasuk dua aspek dari gejala yang sama. Status merupakan seperangkat hak, kewajiban, serta peran merupakan pemeranan dari perangkat kewajiban yang terdapat pada hak-hak tersebut (Horton, 1999). Pengertian peranan ialah suatu aspek dinamis kedudukan seseorang, maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya berarti seorang tersebut telah menjalankan perannya. Pentingnya peranan karena dapat mengatur perilaku seseorang, terdapat batas-batas tertentu dalam meramalkan perbuatan sehingga orang yang bersangkutan menyesuaikan perilaku diri sendiri dengan perilaku orang-orang disekitarnya atau sekelompok (Soekanto, 1990). Peran diartikan sebagai aspek dinamis karena adanya kedudukan atau status, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan tersebut berarti ia berhasil menjalankan perannya (Soekanto, 2002).

Terdapat beberapa hal yang mencakup peran yaitu, (Soekanto, 1995):

a) Peran Meliputi Norma

Peran meliputi norma ialah peran dihubungkan pada posisi atau tempat seseorang dalam lingkungan masyarakat. Peran yang dimaksud ialah serangkaian peraturan yang memberikan bimbingan pada seorang ataupun kelompok dalam kehidupan masyarakat sosial

b) Peran ialah Konsep

Arti dari peran merupakan suatu konsep ialah sesuatu atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu ketika berada dalam lingkungan masyarakat sebagai organisasi

c) Peran sebagai Perilaku

Pengertian peran sebagai perilaku ialah pemahaman bahwa perilaku individu sangat penting terhadap struktur sosial masyarakat, sebagaimana manusia berperilaku akan mempengaruhi aspek struktur sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian peran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran ialah aspek dinamis yang terwujud melalui

tindakan, perilaku yang berhasil dilaksanakan oleh seseorang karena berada pada suatu posisi atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan hak serta kewajiban berdasarkan kedudukan. Apabila seseorang mampu menjalankan perannya dengan baik, terdapat harapan bahwa apa yang telah dijalankan sesuai terhadap keinginan diri di lingkungannya. Pemahaman secara umum terkait peran ialah adanya kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan serta makna dari peran ialah suatu tugas, pemberian tugas kepada seseorang atau kelompok.

Peneliti menggunakan konsep peran (Suhardono, 1994), dengan aspek yang menjelaskan tiga hal yang mencakup peran yaitu norma, konsep, dan perilaku (Soekanto, 1995). Sehingga, peneliti menjadikan aspek-aspek tersebut sebagai pedoman dalam membuat pertanyaan-pertanyaan.

#### **4. Konselor**

##### **a) Pengertian Konselor**

Konselor ialah pihak yang membantu seorang klien dalam menjalani proses konseling, di mana seorang konselor sebagai pihak yang paling mengerti dasar maupun teknik konseling secara luas. Maka, konselor tidak hanya menjalani perannya sebagai fasilitator namun juga bertindak menjadi penasihat, konsultan, guru dalam pendampingan klien menemukan serta mengatasi permasalahan yang sedang dialami (Lesmana, 2005). Konselor ialah orang yang benar-benar mengerti akan dunia konseling dan mampu menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat, maka, konselor bersedia membantu klien dalam memberikan tenaga, pikiran, dan kemampuannya (Latipun, 2001). Dalam menjalani proses konseling, konselor harus bisa menerima keadaan klien dalam kondisi apapun, sehingga konselor diharapkan bisa menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling sedang berlangsung. Posisi konselor sangat penting karena dapat membantu klien dan benar-benar memahami secara baik permasalahan yang dialami klien hingga selesai. Konselor dapat dikatakan menjadi tenaga yang professional karena sangat berarti untuk klien yang mengalami kesulitan dalam mengkonsultasikan permasalahan yang ada.

Konselor dikatakan sebagai tenaga yang profesional karena sangat membantu klien. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam menjalankan konseling secara efektif yaitu: A) *Resource Person* artinya menjadi seorang konselor yang mempunyai banyak informasi terkait masalah yang sedang dialami klien dan senang dalam memberikan penjelasan informasi yang telah didapatkan, B). *Model of Communication* adalah keahlian konselor dalam berkomunikasi dengan baik sehingga mampu menjadi pendengar, komunikator yang terampil, menghargai klien, serta bertindak sesuai realitas diri maupun lingkungannya (Willis, 2007). Konselor sebagai seseorang yang mampu mendampingi dan membantu klien dengan beberapa karakteristik seperti berikut (Rogers, 1961 & Lesmana, 2005).

Karakteristik konselor dapat diketahui dari pemahaman seorang konselor dalam mencapai keberhasilan saat menjalankan proses konseling terhadap klien. Terdapat tiga karakteristik utama seorang konselor yakni *congruence*, *unconditional positive regard*, dan *empathy* (Lesmana, 2005):

1) *Congruance*

Seorang konselor harus berintegrasi dan kongruen artinya konselor terlebih dahulu harus paham dengan dirinya sendiri baik itu pikiran, perasaan dan pengalaman yang berkaitan (Rogers, 1961). Konselor sungguh-sungguh menjadi diri sendiri, tidak menutupi kekurangan yang ada pada diri sendiri. Konselor tidak boleh berpura-pura saat menceritakan pengalamannya kepada klien.

2) *Unconditional Positive Regard*

Konselor harus bisa menerima atau respek kepada klien meskipun dengan keadaan yang sulit diterima oleh lingkungannya. Setiap individu yang menjalani kehidupannya tentu saja memiliki segala nilai dan kebutuhan sehingga dalam hal tersebut, klien yang perlu dibantu oleh konselor. Maka, konselor mampu untuk dipercaya dan bersikap terbuka atau berpikiran positif terhadap klien dapat mengalami perubahan yang lebih baik. Perubahan yang efektif dapat terjadi ketika mengalami situasi yang kondusif seperti penerimaan pengalaman

(*acceptance*) yakni pengalaman dipahami, dihargai tanpa syarat, dan dicintai (Lesmana, 2005).

Situasi konseling harus diciptakan melalui hubungan kasih sayang yang mendatangkan efek konstruktif antar konselor dan klien sehingga klien merasa diberia dukungan dan perhatian. *Acceptance* pada konseling sama halnya dengan bentuk kasih sayang seseorang untuk mengalami perkembangan sehingga konselor yang *acceptance* harus bersifat tidak menilai yaitu konselor yang dapat bersikap netral akan nilai-nilai yang dianut seorang klien (Lesmana, 2005).

### 3) *Empathy*

Empati ialah memahami seseorang dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati diartikan sebagai sesuatu yang dirasakan dan ditunjukkan. Maka, dalam hal ini konselor harus memiliki empati yang besar terhadap klien. Empati adalah kemampuan dalam memahami dunia pribadi klien tanpa menghilangkan kesadaran diri sendiri (Willis, 2009). Ada beberapa komponen dalam berempati yaitu; penghargaan positif (*positive regard*), rasa hormat (*respect*), kehangatan (*warmth*), kesiapan/kesegaran (*immediacy*), kekonkritan (*concreteness*), keaslian (*genuiness*), konfrontasi (*confrontation*).

Karakteristik lainnya, ketika menjadi seorang konselor sebagai berikut (Lesmana, 2005):

- Keterampilan dalam menjangkau klien
- Mampu menciptakan rasa percaya diri, kredibilitas, dan keyakinan pada klien
- Kemampuan dalam menjangkau ke dalam hingga ke luar
- Memiliki komunikasi peduli dan respek kepada klien
- Mampu menghormati diri sendiri dan tidak menggunakan klien menjadi sarana pemuasan kebutuhan diri sendiri
- Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu agar meberikan makna khusus kepada klien. Misalnya, seorang konselor bergerak di bidang keluarga berencana, perlu paham akan beberapa aspek berencana.

- Kemampuan dalam memahami tingkah laku klien tanpa menerapkan *value judge ments*
- Dapat mengidentifikasi berbagai pola tingkah laku yang dapat merugikan orang lain dan membantu orang sekitar mengubah pola tangkah laku menjadi lebih baik
- Terampil dalam membantu klien dalam melihat ke dalam dirinya sendiri kemudian beraksi secara tidak defensive (pertahan diri sendiri) mengenai “siapakah dirinya”?

#### **b) Peran Konselor**

Peran seorang konselor ialah apa yang diharapkan dari posisi yang sedang dijalankan oleh konselor dan persepsi orang lain terhadap posisi yang sedang dijalankan oleh konselor (Baruth & Robinson III, 1987 dalam Lubis, 2011). Sedangkan, fungsi utama dari seorang konselor merupakan cara yang dilakukan agar membantu klien menyadari adanya kekuatan mereka sendiri, memperoleh hal-hal yang merintanginya sehingga menemukan kekuatan dan memperjelas pribadi terkait apa yang harusnya diharapkan (Corey, 2009). Konseling adalah proses menjalankan layanan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien yang mempunyai beberapa fungsi layanan sebagai berikut: A) Konseling individual ialah hubungan balik antar individu dalam memperoleh pemahaman mengenai diri, permasalahan yang dialami, perkembangan, pengambilan keputusan, hingga seterusnya, B) Konseling kelompok adalah upaya yang dilakukan di dalam suasana kelompok dengan sifat mencegah dan pengembangan, mengarah dalam pemberian sehingga memudahkan rangka pertumbuhan atau perkembangan (Adhiputra, 2016). Maka, dalam konseling memiliki tujuan yang beraliran behavioristik yakni mengelompokkan tujuan konseling seperti mengubah penyesuaian perilaku yang awalnya salah, membuat keputusan yang tepat, serta mencegah timbulnya masalah (Latipun, 2001).

Konseling merupakan hubungan yang menunjukkan bantuan, di mana salah satu pihak yakni konselor bertujuan memperbaiki kemampuan dan fungsi mental pihak lain (Lesmana, 2005). Arti dari kata bantuan dalam konseling ialah memberikan sarana, menyediakan kondisi serta keterampilan yang membuat

klien merasa terbantu, rasa aman, percaya diri, mampu mengaktualisasi diri serta mengambil keputusan (Rogers, 1971).

Peran konselor berdasarkan beberapa faktor ialah tipe pendekatan konseling yang dipergunakan, taraf latihan, karakteristik kepribadian konselor, klien yang dilayani serta *setting* konseling (Correy, 2009). Fungsi utama seorang konselor ialah membantu klien untuk menyadari kekuatan mereka sendiri, memperoleh hal-hal apa yang merintanginya mereka dalam menemukan kekuatan tersebut, serta memperjelas pribadi seperti apa yang diharapkan kedepannya (Correy, 2009). Selain itu, fungsi yang esensial dari seorang konselor ialah memberikan umpan balik jujur, langsung terhadap klien agar menunjukkan bagaimana konselor ketika mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap diri klien dan lain-lain (Correy, 2009). Mendefinisikan peran konselor menjadi peran yang inheren dan elemen-elemen yang berbeda. Semua itu, tergantung pada setting atau institusi tempat konselor sedang bekerja. Peran generik konselor sebagai konselor, agen perubahan, agen konsultan, agen prevensi primer, dan sebagai manajer (Lesmana, 2005).

Peran dan fungsi konselor berbeda karena peran dikonseptualisasi pada suatu tujuan dan fungsi artinya proses. Konsep peran lebih ditekankan pada bagian akhir yang akan dituju, sedangkan fungsi lebih menegaskan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Peran dikaitkan dengan suatu posisi, fungsi seperti rincian perbuatan ketika menjalankan posisi tersebut.

Berikut ini merupakan peran yang dijalankan oleh seorang konselor (Wrenn, 1973):

1) Konselor sebagai terapis/ pewawancara

Sesuatu usaha dapat dilakukan oleh seorang konselor agar membantu klien menyelesaikan masalahnya seperti menjalani proses wawancara konseling. Proses tersebut dilakukan secara santai sehingga tidak menimbulkan ketegangan terhadap klien.

2) Konselor sebagai konsultan

Konselor harus menjadi seorang konsultan yang baik. Namun, dalam mencapai hal tersebut tidak mudah sebab seorang konselor harus memiliki beberapa karakteristik yang kuat yaitu empati, dalam hal mampu menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan klien, saling percaya, serta menghormati.

3) Konselor sebagai agen pengubah

Peran yang dimaksud ialah konselor mampu menjadi agen pengubah dengan memastikan semua lingkungan sosial klien bisa berfungsi kembali seperti sebelumnya. Ketika fungsi lingkungan sosial klien sudah membaik tentu saja akan memberikan pengaruh positif untuk kesehatan mental klien.

4) Konselor sebagai agen pencegahan

Konselor memiliki peran untuk memastikan, mencegah perkembangan yang mengakibatkan kesalahan atau kekeliruan. Peran agen pencegah ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti memberikan layana informasi, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

5) Konselor sebagai koordinator

Konselor harus bisa menangani program pelayanan dengan berbagai variasi pengharapan. Maka, konselor perlu memiliki keahlian pada perencanaan program, penilaian kebutuhan, penetapan tujuan, evaluasi strategi program, pembiayaan, serta mengambil keputusan tepat.

6) Konselor sebagai agen orientasi

Konselor mampu menjadi fasilitator dalam perkembangan klien, perlu untuk menyadarkan klien untuk mengenali orientasi diri klien terhadap tujuan serta lingkungan sekitar. Klien diharapkan mampu bergerak lebih mandiri setelah melakukan konsultasi.

#### 7) Konselor sebagai *assessor*

Konselor dapat memberikan penilaian dengan melakukan *assessment* terhadap klien. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data serta pemahaman yang lebih akurat dari pribadi klien yang sedang dibantu.

Pada penelitian ini menggunakan konsep milik Wrenn (1973), namun peneliti memakai beberapa konsep saja seperti konselor sebagai terapis/pewawancara, konsultan, koordinator, agen orientasi (fasilitator) karena dianggap paling sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dilaksanakan oleh konselor psikologi dan konselor hukum khususnya dalam melihat peran dari kedua konselor tersebut pada penanganan KTI (Kekerasan Terhadap Istri).

#### c) Profesi Konselor

Profesi konselor ialah profesi yang bersifat dinamis, menyenangkan, berhubungan pada tragedi manusia sehingga menggunakan metode secara intensif, personal, dan perhatian (Gladding, 2012). Proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli dilakukan secara aktif yang didasari pada nilai-nilai yang mengorientasikan kepercayaan yang baik dan bagaimana cara mencapai sesuatu hal dengan baik (Bergins, 2012). Konselor yang tidak paham nilai-nilai, etik, tanggung jawab terhadap klien akan mengakibatkan kerugian besar (Ramley, 2012). Perkembangan profesi konselor pada abad 21 di Indonesia sangat diperhatikan dengan tetap memegang nilai tanggung jawab dengan mengedepankan kehidupan klien menjadi lebih baik. Profesi konseling yang diwujudkan kehidupan manusia dalam upaya menyediakan pelayanan bantuan seperti dukungan perkembangan, penyelesaian masalah sehingga klien mengalami perubahan dari sebelumnya secara mandiri dan optimal (Wibowo, 2014).

Konselor dalam melaksanakan tugasnya memiliki kaidah-kaidah perilaku sebagai berikut: a) setiap orang mempunyai hak dalam mendapatkan penghargaan selaku manusia khususnya dalam layanan konseling tanpa melihat agama, ras, suku, bangsa, b) setiap orang mempunyai hak dalam mengembangkan dan mengarahkan diri, c) setiap orang memiliki hak dalam memilih dan mengambil

keputusan serta mempertanggung jawabkan, d) setiap konselor membantu klien dalam perkembangan, layanan bimbingan, serta konseling secara profesional, e) hubungan antar konselor dan klien adalah hubungan membantu berdasarkan kode etik yang ditetapkan (Khushendar dkk, 2018).

Dalam penelitian ini, berfokus pada dua jenis profesi konselor yaitu:

### **1) Konselor Psikologi**

Seseorang konselor yang menjalankan tugasnya terkait aspek-aspek psikis dalam proses konseling seperti aspek psikis konselor dan klien yang menjalin interaksi (Mappiare, 2006). Konselor psikologi ialah seseorang yang menjalankan konseling berdasarkan A) Tujuan dan rumusan tujuan dalam konseling seperti pernyataan yang menunjukkan segi psikologis atau perilaku diri klien, B) Berdasarkan proses yang bersifat psikologis, C) Teori atau konsep yang digunakan juga bersifat psikologis, D) Riset pada penelitian berkaitan dengan bidang psikologi (Surya, 2003). Konselor psikologi atau tenaga ahli psikologi membantu klien melalui hubungan dinamika yang dibangun yaitu didasari oleh hubungan yang bersifat terpiutik (*therapeutic relationship*) karena konseling yang dilakukan bertujuan meringankan beban psikologis klien, memecahkan masalah serta memulihkan kembali mental klien (May, 1997). Konselor psikologi dapat dipahami sebagai tenaga ahli yang memahami klien secara psikologi dengan melakukan proses konseling antar konselor dan klien sehingga menggali lebih dalam lagi mengenai persepsi, pemikiran, perasaan, pengalaman, serta penyelesaian masalah (Ina, 2017).

Definisi dari konseling psikologi ialah kegiatan yang dilakukan dalam menjalin interaksi konselor psikologi dengan klien untuk mengidentifikasi masalah, persepsi, perasaan, nilai, kebutuhan seorang klien. Hal tersebut dilakukan agar mampu memecahkan masalah psikologi klien kemudian menemukan solusi dan alternatif masalah tersebut (Yundarika, 2014). Konselor psikologi mampu mendampingi klien secara psikologis yaitu berfokus pada pemulihan kondisi psikologis misalnya trauma, depresi, ketakutan, dan sebagainya (Probolaksono, 2023).

Penelitian ini berfokus pada pendekatan humanistik karena dianggap paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam kekerasan kekerasan terhadap istri. Konseling dengan pendekatan humanistik ialah memandang manusia sebagai individu yang memiliki otoritas kehidupan diri sendiri karena manusia bebas menentukan sesuatu yang ingin dilakukan sehingga dapat dipahami, bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri (Zulfikar, 2017). Konseling yang menggunakan pendekatan humanistik, konselornya harus ahli dalam sebuah proses, maksudnya konselor selalu berusaha berorientasi untuk menjadikan klien pada gaya interpersonal atau proses Pembangunan klien (Scholl, 2002). Ketika mempertimbangkan proses dan hasil, konselor berupaya dalam mengintegrasikan prinsip humanisme pada seluruh aspek (Scholl & Amoon, 2014). Tujuan konselor dalam pendekatan ini ialah membantu klien menemukan konsep diri yang lebih positif melalui komunikasi konseling, dimana konselor menempatkan klien sebagai orang berharga atau penting (menerima apa adanya). Tujuan konseling tersebut bukan semata-mata menyelesaikan permasalahan tetapi membantu klien pada proses pertumbuhan, mengatasi masalah sekarang dan di masa yang akan mendatang (Corey, 1986).

Penelitian ini mencoba untuk melihat peran konselor psikologi menggunakan pendekatan humanistik karena dalam sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sebab, pada hakikatnya manusia memiliki kesadaran rasional dalam mengendalikan Hasrat biologis, potensi diri, serta tanggung jawab untuk mengubah sikap dan perilaku, sehingga dalam hal ini pendekatan konseling humanistik memperhatikan hubungan terapeutik pada klien. Tujuan pendekatan humanistik ialah menyadarkan klien dalam mengambil keputusan, membantu klien dalam menghadapi rasa cemas (Corey, 1988). Konseling psikologi menggunakan pendekatan humanistik memberikan dorongan pada konselor dalam memahami manusia secara utuh pada aspek psikologis serta kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal klien merupakan nilai-nilai kebudayaan, serta cara memanusiaikan manusia terhadap perlakuan yang diterima klien sehingga memahami persoalan tersebut (Khoirina, 2018).

**Peran konselor psikologi menggunakan pendekatan humanistik ialah:**

Konselor mampu membangun hubungan interpersonal, khususnya dalam proses komunikasi konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap klien sebagai elemen kunci keberhasilan konseling. Maka, pada proses tersebut konselor akan berperan untuk (Corey, 1986):

**(a) Membangun Hubungan Interpersonal**

Hubungan yang dibangun karena adanya terjalin komunikasi antar dua orang atau lebih, dimana setiap individu menggunakan komunikasi sebagai pengirim pesan serta penerima pesan, komunikasi dapat mengeskpresikan perasaan, gagasan, keluhan kesah, maupun harapan terhadap sesama. Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan interpersonal tercipta melalui komunikasi yang bukan mendorong kemanusiaan yang utuh tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang diperlukan oleh manusia dalam kelompok sosial (Prajarto, 2018). Dalam hal ini, konselor harus mampu membangun hubungan interpersonal dengan klien agar mampu memecahkan permasalahan yang dialami klien melalui hubungan (komunikasi yang baik).

**(b) Mendorong Perubahan Terapeutik dan Perkembangan Klien**

Konselor mencoba untuk membantu klien sehingga berada pada tahap perubahan terapeutik dengan tujuan menyembuhkan, melegahkan klien hingga merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Konselor secara aktif menjalin hubungan akrab dengan klien agar mampu untuk saling bertukar pikiran, pendapat, dan perasaan hingga pada kepuasan atau kesembuhan klien (Stuart & Sundeen, 1995). Tujuan konselor untuk membantu klien dalam masa-masa traumanya ialah mengurangi beban pikiran klien serta menyadarkan klien akan kesadaran diri atau penerimaan diri. Selain itu, konselor juga memperhatikan setiap perkembangan yang dialami klien dari waktu ke waktu sehingga untuk beberapa kebutuhan secara psikologis yang masih kurang dapat diberikan semaksimal mungkin.

(c) Memberikan Sikap Selaras

Konselor menunjukkan sikap selaras seperti penerimaan tanpa syarat, empati, kepedulian, kasih sayang, tanpa balasan, dan sebagainya pada dasarnya sifatnya sebagai penolong terhadap klien

## 2) Konselor Hukum

Konselor hukum ialah seseorang yang menunjukkan sikap, keterampilan, dan strategi tertentu seperti seorang pengacara dalam membantu klien memenuhi kebutuhannya khususnya dalam menyelesaikan permasalahan tertentu (Redmount, 1957). Konseling hukum dasarnya ialah konselor yang menemui klien, mengetahui permasalahannya atau klien yang menemui konselor agar diberikan arahan dan nasehat (Angeles, 2012).

Setiap korban berhak menerima layanan bantuan serta pendampingan hukum yakni segala penyediaan informasi terkait proses hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum hingga pada proses peradilan (Komnas Perempuan, 2020):

(a) Penyediaan Proses Hukum

Penyediaan proses hukum merupakan ialah mempergunakan pedoman hukum dalam pelaksanaan peradilan hukum melalui beberapa tahapan seperti penyelidikan, penyidik, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan (Sudrajat, 2021)

(b) Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum adalah layanan jasa hukum seperti pemberian nasihat, penjelasan atau informasi petunjuk pada seseorang yang mengalami permasalahan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Usman, 2022).

(c) Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum adalah suatu pendampingan yang dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak hukum terhadap objek pendampingan dimana adanya kerja sama dengan lembaga hukum setempat (Asro, 2015).

Pada bagian ini, konsep yang digunakan ialah peran konselor (Baruth & Robinson III, 1987) yang dispesifikan dalam beberapa aspek dari peran konselor yaitu terapis/ pewawancara, konsultan, koordinator, serta agen orientasi/fasilitator (Wrenn, 1973). Setelah itu konsep lainnya untuk melihat peran konselor berdasarkan profesi, dimana penelitian ini berfokus pada konselor psikologi dan konselor hukum maka peran konselor psikologi yang digunakan ialah menggunakan pendekatan humanistik yaitu membangun hubungan interpersonal, mendorong perubahan terapeutik dan perkembangan klien, serta memberikan sikap selaras (Correy, 1986) sedangkan pada peran konselor hukum terbagi atas penyediaan proses hukum, konsultasi hukum, serta pendampingan hukum (Komnas Perempuan, 2020) yang akhirnya diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian.


### **5. Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Menurut KBBI penanganan ialah suatu cara, proses, tindakan yang menangani serta penggarapan. Maka, penanganan dapat diartikan sebagai suatu proses tindakan dalam hal menangani, mengurus, dan menyelesaikan suatu masalah atau perkara yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan atau terkendali dengan baik. Penanganan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dilandasi oleh faktor materi melalui prosedur, sistem, metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya (Moenir, 2010). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pada Pasal 10, di mana setiap korban berhak menerima penanganan dalam bentuk:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial serta pihak lain
- Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis
- Penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum dalam setiap tahapan

Konsep yang digunakan pada bagian ini, ialah teori-teori yang sudah tertulis seperti diatas yaitu penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (Moenir, 2010) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait PKDT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menjelaskan bahwa semua korban perempuan memiliki hak untuk ditangani permasalahannya seperti a) perlindungan keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun lembaga sosial lainnya, b) kebutuhan medis, c) kerahasiaan korban, d) serta pendampingan pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tahapan. Setelah itu diturunkan menjadi pertanyaan wawancara yang memandu riset penelitian ini dalam memperoleh data.

**Gambar 1.2 Kerangka Berpikir**



Sumber data: Penulis, 2023.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk kekerasan yang dialami oleh klien dalam kasus Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI)?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Konselor Psikologi dan Konselor Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta?

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual atau kerangka berpikir, tujuan penelitian, dan sistematika penulis.
2. Bab II adalah berisi Metodologi Penelitian yang berisi jenis, metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, serta cara menganalisis data.
3. Bab III adalah berisi Temuan dan Pembahasan terkait penjelasan mengenai hasil dari temuan di lapangan kemudian proses pengumpulan data hingga pada pembahasan hasil yang telah dilakukan setelah proses pengolahan data penelitian.
4. Bab IV ialah berisi Kesimpulan mengenai kesimpulan dari keseluruhan yang ditemukan dalam hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan rumusan masalah yang terbagi menjadi beberapa pertanyaan penelitian sehingga menghasilkan temuan baru dalam penelitian skripsi penulis.